

LAKIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAHAN

2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena kekuasaan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini dengan baik dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 serta tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2021 dapat direalisasikan. Meskipun pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Kab. Gowa masih dilanda Pandemi Covid-19 yang membuat Dinas Sosial serta pemerintah Kab. Gowa bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang.

Demikian LAPORAN KINERJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungguminasa, 12 Januari 2022
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa



Drs. H. Firdaus, S.Ag. M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19710628 199303 1 012

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021 dalam mewujudkan tujuan sasaran strategis “**Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**” dapat digambarkan sebagai berikut :

- ✓ Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator kinerja “**Persentase PMKS yang tertangani**” dengan realisasi diperoleh sebesar 77%.
- ✓ Capaian tersebut diperoleh dari 5 program yang ada : program penunjang urusan pemerintahan daerah, program rehabilitasi sosial, program jaminan dan perlindungan sosial, program penanganan bencana, dan program pemberdayaan sosial.
- ✓ Target yang ditentukan untuk sasaran tersebut sebesar 50% sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 77% hal ini berarti capaian sebesar 154%.
- ✓ Capaian kinerja Dinas Sosial yang telah dicapai sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Persentase PMKS yang tertangani	%	6,53	7,98	64,8	100	100	77

Commented [a1]: Perbaiki Ikhtisar eksekutif, perhatikan sasaran, tujuan dan indikatornya

Commented [a2R1]:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP 2021	23
D. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A. PERENCANAAN STRATEGIS	27
B. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021	30
C. PERENCANAAN ANGGARAN.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	50
C. SOLUSI PEMECAHAN MASALAH	50

BAB I PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAPORAN KINERJA) merupakan bentuk akuntabilitas dari sebuah pemerintahan. LAPORAN KINERJA ini merupakan bentuk pelaporan dari sistem integrasi antara sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pembuatan LAPORAN KINERJA ini berdasarkan 1 tahun siklus anggaran dengan penggambaran seluruh program dan kegiatan yang berlangsung di Dinas Sosial. Dokumen ini menjadi bahan pelaporan yang efektif atas kinerja-kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Sosial.

Pada prosesnya LAPORAN KINERJA ini harus berdasarkan dokumen rencana tahunan atau rencana kerja (Renja) Dinas Sosial. LAPORAN KINERJA merupakan penjabaran secara mendetail terkait pelaporan kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan rencana strategis (RENSTRA), dokumen perencanaan 5 tahunan OPD. Renstra pun harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa.


LAPORAN KINERJA merupakan sebuah muara tuntutan dari pelaksanaan *Good Governance*. Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bentuk nyata tata Kelola pemerintahan yang baik ini dari terbentuknya dokumen LAPORAN KINERJA ini.

LAPORAN KINERJA mengubah mindset




Laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan daerah disusun dengan memperhatikan cascading dari Dinas Sosial dimana terdapat empat program untuk mewujudkan 1 (satu) tujuan dan sasaran SKPD. Berikut ini cascading Dinas Sosial yang telah disusun menjadi acuan kinerja selama tahun 2021.

Gambar 1.1
CASCADING DINAS SOSIAL



Gambar 1.2
PETA PROSES BISNIS



B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah. Dinas Sosial, menangani 1 urusan yang terbagi dalam 4 bidang dan 1 Sekretariat, termasuk didalamnya adalah Kepala Dinas, Sekretaris. Dinas Sosial, ini memiliki beberapa SDM untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang PNS dan memiliki tenaga tambahan berupa 41 (Empat Puluh Satu) orang tenaga pekerja sosial yang tersebar ke seluruh bidang. Yang menjadi target prioritas bagi Dinas Sosial adalah meningkatnya persentase PMKS sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 dan target tersebut mampu tercapai yang menjadi kesuksesan besar bagi Dinas Sosial.

a) Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai bagan terlampir.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Nomor 57 Tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa maka tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual;
- f. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan pedoman yang berlaku bahan penyempurnaan perumusan kebijakan;
- h. Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal;
- j. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual;
- k. Menyelenggarakan dukungan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penanganan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;

- n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala Sub Bagian/lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. menyalurkan pelaksanaan tugas organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- h. mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kesejahteraan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kesejahteraan tuna sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi fungsional lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
- i. menyelenggarakan upaya pencegahan melalui sosialisasi, penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- j. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- k. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelayanan dan rehabilitasi sosial
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

- b. memverifikasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, pembinaan lembaga sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya ;
- j. menyelenggarakan upaya penanganan melalui sosialisasi, penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir

miskin, lembaga kesejahteraan sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;


- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup advokasi dan perlindungan sosial serta jaminan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pelayanan dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan stakeholder dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- j. menyelenggarakan upaya pencegahan tindak kekerasan dan penyakit masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan operasi pekat;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan perlindungan sosial;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan perlindungan serta jaminan sosial;
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


Gambar 1.3
STRUKTUR ORGANISA



c) Sumber Daya Manusia

Dinas sosial memiliki tanggung jawab pada urusan sosial sehingga perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi masing-masing sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Gowa ditunjang oleh tingkat pendidikan, keahlian, pengetahuan, pengalaman dan perbedaan usia yang dimiliki. Hingga per Oktober 2021 urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan jumlah pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Menurut data kepegawaian yang terurai sebagai berikut :

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	0	1	0	2	2	1	2	8
2	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0	2	0	0	2	0	1	5
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	0	1	0	1	0	4	6

4	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	0	1	0	0	2	1	1	5
5	Bidang Pembinaan Sosial Spiritual	0	0	0	1	1	1	0	3
TOTAL		0	4	1	3	8	3	8	27

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	4	1	7
2	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0	0	5	1	6
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	0	5	1	6
4	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	0	0	4	1	5
5	Bidang Pembinaan Sosial Spiritual	0	0	3	0	3
TOTAL		0	2	21	4	27

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Sekretariat	1	0	6	1	8
2	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0	0	3	2	5
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	0	3	2	1	6
4	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	0	0	3	2	5
5	Bidang Pembinaan Sosial Spiritual	0	0	2	1	3
TOTAL						27

d) Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gowa menempati dua belas (12) ruangan permanen milik pemerintah kabupaten Gowa. Fasilitas bangunan kantor dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan berupa mesin dan peralatan yang dikelompokkan menjadi empat (4) bagian besar, yakni alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta buku dan perpustakaan, berikut ini kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Mobil Dinas Staion Wagon	Baik			1
2	Sepeda Motor Suzuki Smash 110SDK	Baik			2
3	Sepeda Motor Kawazaki KLX150F	Baik			1
4	Scooter Suzuki UK110NE	Baik			1
5	Pelampung	Baik			10
6	Kerangkeng Perahu Karet	Baik			2
7	Mesin Gergaji	Baik			1
8	Penyemprotan Tangan (Hand Sprayer)	Baik			1
9	Mesin Ketik Elektronik	Baik			1
10	Mesin Potong rumput	Baik			1
11	Filling Besi/Metal	Baik			9
12	Brankas / Peti Uang	Baik			1
13	Lemari Arsip	Baik			4
14	Lemari Arsip Kayu	Baik			1
15	Lemari Arsip Kaca	Baik			1
16	Lemari Kaca (Arsip)	Baik			2
17	Lemari Besi	Baik			1
18	Papan Data	Baik			1
19	Papan Tulis	Baik			16
20	Papan Absen	Baik			2
21	Papan Struktur	Baik			1
22	Mesin Absensi	Baik			1
23	Overhead Projektor	Baik			1
24	Mesin Pompa Air	Baik			1
25	Tempat Tidur	Baik			2
26	Meja Rapat	Baik			1
27	Meja Tambahan	Baik			1

28	Kursi Tamu	Baik		4
29	Kursi Putar	Baik		30
30	Kursi biasa	Baik		2
31	Kursi kerja	Baik		8
32	Kursi tunggu	Baik		3
33	Bangku tunggu	Baik		1
34	Meja Komputer	Baik		3
35	Tenda Komando	Baik		3
36	Meja 1/2 Biro	Baik		35
37	Meja Biro	Baik		3
38	AC Split	Baik		8
39	AC Split 1 PK / Midea	Baik		1
40	AC Split 2 PK / Midea	Baik		1
41	AC Split 2 PK / Politron	Baik		1
42	AC Split 1 PK / Politron	Baik		1
43	AC	Baik		1
44	Kipas Angin	Baik		2
45	Kompor Gas	Baik		1
46	Alat Dapur Lainnya / Bosara	Baik		1
47	Alat Dapur Lainnya / Indo Keramik	Baik		2
48	Alat Dapur Lainnya / Gelas Minum	Baik		2
49	Dispenser	Baik		10
50	Wireless	Baik		1
51	Televisi 32	Baik		3
52	Apar/Pemadam api ringan	Baik		4
53	Baju Katelpack	Baik		5
54	Selang Penyemprot Air	Baik		5
55	Komputer/PC	Baik		1
56	Personal Komputer	Baik		1
57	PC.Unit/Komputer PC	Baik		1
58	Laptop	Baik		7
59	Tablet	Baik		20
60	Printer / Epson	Baik		6
61	Printer / Canon Pixma G-1020	Baik		1
62	Printer Canon Pixma	Baik		2
63	Printer Canon	Baik		3
64	Printer Fuji Ferox	Baik		1
65	UPS	Baik		5
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik		1
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik		2
68	Meja Kerja Eselon III 1/2 biro	Baik		4
69	Meja Kerja	Baik		8
70	Kursi Kerja Eselon III	Baik		5

71	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	Baik			1
72	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik			1
73	Camera + Attachment (Sony)	Baik			1
74	Alat Visual Meeting (LG)	Baik			1
75	Faximili (Panasonic)	Baik			1
76	Handy Talky (Lupax)	Baik			3
77	Handy Talky (Smartcom)	Baik			10
78	Helm Pengaman	Baik			5
79	Bangunan Gedung Permanen (Posko Tagana)	Baik			1
80	Bangunan Gedung Permanen (LBK)	Baik			1
81	Monumen Bersejarah	Baik			1
82	Makam Sejarah Sultan Hasanuddin	Baik			1
83	Penampungan Air (PAM)	Baik			1
84	Buku Perundang-Undangan	Baik			14
85	Buku UU No.13	Baik			1
86	Buku UU Penanganan	Baik			1
87	Buku UU Pemerintah	Baik			1
88	Buku Hukum Perlindungan	Baik			1
89	Buku Hukum Perlindungan Anak	Baik			1
90	Buku Undang-Undang Perlindungan Anak	Baik			1
91	Buku Undang-Undang Ketenaga Kerjaan & PP No.7	Baik			1
92	Buku Undang-Undang Tentang Pelayanan	Baik			1
93	Buku Penerapan Standar	Baik			1
94	Buku Perpajakan Untuk B	Baik			1
95	Buku Pengadaan Barang	Baik			1
96	Buku Pedoman Penyusunan	Baik			1
97	Software Cont Off-line Computer	Baik			1
98	Aplikasi SIP Bansos	Baik			18

Sumber : Laporan Aset 2021

e) Kondisi Keuangan

Pada tahun 2021 Anggaran Dinas Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa yang dialokasikan untuk membiayai berbagai anggaran program dan kegiatan unit kerja awalnya sebesar Rp. 8.458.319.610,00. Pengurangan pagu atau refocusing anggaran terjadi di tahun 2021 sebanyak 2 kali dengan total pemotongan pagu sebesar Rp 403.266.127 sehingga pagu tersisa sebesar Rp 8.055.053.483.

Refocusing anggaran ini dilakukan oleh semua SKPD yang ada di Kabupaten Gowa karena merupakan arahan dari kementerian keuangan untuk mengurangi dampak negative dari pandemi covid-19. Namun tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk mengatasi persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) memiliki tugas tambahan salah satunya pemberian bantuan sosial. Pengadaan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako bantuan sosial untuk tahun 2021 sebanyak 23.000 hal ini tentu saja berdampak pada anggaran Dinas Sosial, penambahan anggaran Dinas Sosial sebanyak Rp 7.000.000.000. Selain itu, terdapat program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh bidang pembinaan sosial spiritual dengan anggaran sebesar Rp. 3.747.102.000. Sehingga pada perubahan anggaran Dinas Sosial memiliki Pagu Total **Rp 16.210.078.217,00**.

Tabel 1.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2021

No	Eselon III	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
1	Sekretariat	4.279.415.879	3.792.024.167	88	499.423.712.
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	392.608.500	381.080.600	97	11.527.900 19
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.045.375.000	6.874.030.000	98	171.345.000
4	Bidang Pemberdayaan	745.576.838	683.155.842	92	62.421.000

	Sosial				
--	--------	--	--	--	--

Dari total anggaran Dinas Sosial sebesar Rp 16.210.078.217,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.103.872.609,00 atau 93%. Anggaran tersisa dari total pagu sebesar Rp 1.106.205.608,00. Tingginya anggaran karena penyaluran sembako bantuan sosial melalui Dinas Sosial. Pada dinas sosial terdapat satu bidang yaitu pembinaan sosial spiritual yang tidak dicantumkan pagu nya pada tabel diatas namun tetap dijumlahkan, hal ini karena program dan kegiatan yang bidang tersebut lakukan tidak berdampak pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial.

Commented [a3]: Menunggu Realisasi FISKEU IV

f) TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2021

Bagian ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana Dinas Sosial dapat melakukan perbaikan terhadap kualitas SAKIP. Adanya perbaikan SAKIP berarti terjadi pembaharuan kualitas kinerja-kinerja Dinas Sosial.

Tabel 1.6
Hasil Evaluasi SAKIP 2019 dan 2021

Komponen Yang Dinilai	2019 (%)	2021 (%)
Perencanaan Kinerja	24,61	24,61
Pengukuran Kinerja	20	20
Pelaporan Kinerja	9,62	9,62
Evaluasi Kinerja	5,68	5,68
Pencapaian Kinerja	16,75	18,00
Jumlah	76,6	77,91

Tabel 1.7
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Dinas Sosial

No	Saran	Tindak lanjut
1	Mengevaluasi target/capaian kinerja sasaran	Mengikuti target yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD
2	Melakukan perbaikan terhadap Laporan Kinerja agar informasi dapat disajikan dengan lengkap	Laporan Kinerja diubah bentuk dan konten isi yang terdapat didalamnya
3	Melakukan evaluasi kinerja secara maksimal, dengan menjelaskan rekomendasi secara spesifik atas perbaikan perencanaan atau pencapaian kinerja/program kegiatan yang masih dibutuhkan	Akan dilakukan penjelasan pencapaian kinerja program/kegiatan melalui Laporan Kinerja

C. Maksud dan Tujuan LKjIP 2021

LKjIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi untuk setiap tahunnya. LKjIP dibuat sebagai bentuk pelaporan secara akuntabel oleh SKPD.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. Sistematika Penulisan

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Gowa tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menyajikan latar belakang pembuatan LKjIP, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

a) Latar Belakang

Menggambarkan dasar-dasar pembuatan LKjIP.

b) Gambaran Umum Organisasi

Memuat tentang perda pembentukan SKPD, tugas pokok dan fungsi SKPD, kewenangan SKPD, struktur organisasi dan komposisi SDM SKPD

c) Maksud dan Tujuan LKjIP 2021

Memuat maksud dan tujuan pembuatan LKjIP 2021.

d) Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKJIP SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Renstra dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

a) Perencanaan Strategis

Memuat tentang penjabaran singkat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD

b) Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Memuat tentang perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2021

c) Perencanaan Anggaran

Memuat tentang perencanaan anggaran belanja tidak langsung dan langsung SKPD tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

a) Capaian Kinerja Organisasi

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 2021.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dokumen Renstra SKPD dan RPJMD
- Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional
- Analisis penyebab keberhasilan peningkatan atau kegagalan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi

yang dilakukan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b) Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kabupaten Gowa periode 2016-2021 merupakan perwujudan visi dan misi kepala daerah yang tertuang sebagai berikut :

VISI



“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik”

Mewujudkan visi bukanlah hal yang mudah, berikut ini disusun misi untuk mewujudkan hal tersebut :

MISI



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulandan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersihdan demokratis.

2. Tujuan

Pada tahun 2021 ini telah terjadi beberapa perubahan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan pada visi dan misi SKPD, dimana tahun 2021 visi dan misi kepala daerah yang menjadi visi dan misi SKPD.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Sosial berkontribusi

Mengacu kepada misi 1 yang telah ditetapkan sebagai Visi dan Misi untuk seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Gowa, maka tujuan yang dirumuskan untuk dicapai kurun waktu 5 tahun, yaitu :

“Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

3. Sasaran

Sasaran Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran yaitu :
“Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial” dengan indikator kinerja utama, yaitu
“Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani”

- a. Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani dengan target awal pada tahun 2016 sebesar 31,73% dan akan terus naik hingga tahun 2021 dengan target 50%.

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian Lima Tahunan

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2021	2021	
Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	31,73	35,38	39	42,68	46,33	50

4. Strategi Pencapaian Sasaran

Strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2016-2021 tertuang melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu komitmen stakeholder serta staf ditingkatkan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari reaksi cepat Dinas Sosial ketika mendapatkan pengaduan terkait layanan.

Berikut ini strategi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Strategi Kebijakan Pemerintah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

B. Perjanjian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama				
Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	50	Rp 8.061.362.750

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan anggaran adalah sebesar yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Rencana Belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Bantuan sosial • Belanja Hibah 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 2.878.350.459 Rp 9.832.898.858 Rp 344.096.000 Rp 3.055.000.000
2	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal peralatan dan mesin 	Rp 99.732.899
Jumlah		Rp 16.210.078.217

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Dinas Sosial Tahun 2021

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas sosial merupakan salah satu urusan wajib layanan dasar yang mempunyai tugas untuk melaksanakan misi 1 Tujuan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2021 pada misi 1 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama”** misi ini dilaksanakan tidak lain untuk mewujudkan visi Kabupaten Gowa yaitu **“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata Kelola pemerintahan yang baik”**.

Dinas sosial yang memiliki tugas pada misi satu menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang harus bekerja sama dengan opd lainnya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gowa. Tolak ukur utama yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan atau penurunan kemiskinan dengan melihat tingkat kemiskinan yang targetnya ditetapkan melalui RPJMD.

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pada tahun 2021 ini terjadi perubahan sasaran berdasarkan arahan dari Kemendagri. Pada tahun 2016 hingga 2021 sasaran Dinas Sosial memiliki 3 sasaran namun pada tahun 2020 terjadi pengefektifan dalam realisasi sasaran sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Nomor : 460/ 049/ SEK/DINSOS/IV/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Gowa maka sasaran Dinas Sosial tersisa hanya 1.

Perubahan sasaran Dinas Sosial diharapkan dapat meningkatkan efektifitas capaian kinerja. Sasaran ini membuat fokus Dinas Sosial lebih lebih jelas dan terarah sehingga penghitungannya lebih mudah.

Bagan 1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial



a. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran pencapaian sasaran strategis "**Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**" dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan pada RPJMD 2016-2021.

Berikut dibawah ini realisasi dan capaian "**Persentase PMKS yang tertangani**"

Tabel 3.1
Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PMKS yang tertangani	%	50	77	154

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persentase PMKS yang tertangani sebesar 77% jauh melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 total bantuan sosial berdasarkan APBN dan APBD telah diberikan bagi 247.036 jiwa dengan total data PMKS yang ada sebanyak 456.096 jiwa.

Perolehan realisasi melampaui target yang telah ditentukan ini merupakan Kerjasama yang dilakukan oleh empat bidang yang ada di Dinas Sosial. Peningkatan kinerja ini tentunya ditopang dengan

baseline data yang setiap tahunnya melaksanakan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi data ini dilakukan dengan menggunakan sistem data dari Kemensos RI yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Total Data yang diverifikasi dan validasi Tahun 2021 sebanyak 54.000 data per rumah tangga miskin. Selain itu peningkatan kinerja tahun ini juga dikarenakan peningkatan anggaran untuk bantuan sosial masyarakat diakibatkan bencana wabah covid-19.

Capaian Tahun 2021 sebesar 154% tidak lepas dari segala macam bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial. Memperbaiki kinerja SKPD memang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD dikarena jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang tergolong besar sebesar 765.836 jiwa (BPS 2020) sedangkan data masyarakat rentan Kabupaten Gowa sebesar 456.099 jiwa. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin atau rentan di Kabupaten Gowa sebesar 60% dari total jumlah penduduk yang ada. Dinas sosial tidak mungkin melakukan kinerja dengan hanya mengandalkan APBD sedangkan jumlah PMKS sebesar 60% penduduk.

Capaian 154% yang diperoleh untuk PMKS yang tertangani ini banyak disumbangkan oleh pemberian layanan Kesehatan dasar berupa bantuan KIS dengan dana bersumber dari APBD bagi 122.487 jiwa dan bantuan sosial bagi 26.638 jiwa penduduk. Selain itu, 97.911 jiwa diberikan bantuan sosial yang dana nya bersumber dari APBN berupa bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya:

Hasil capaian Target Kinerja Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa sampai dengan Tahun 2021 diukur dengan cara melihat penurunan dan peningkatan pencapaian sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan membandingkan pencapaian sasaran pada tahun sebelumnya. Adapun perbandingan pencapaian sasaran Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun
Sebelumnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Indikator Kinerja 2021	Realisasi 2021
1	Persentase PMKS yang tertangani	%	6,53	7,98	64,8	100	100	Persentase PMKS yang tertangani	77

Pada tabel diatas kondisi PMKS yang tertangani pada tahun 2016 dan 2017 realisasi hanya sebesar 6,53% lalu meningkat sedikit menjadi 7,98%. Rendahnya capaian diakibatkan pemutakhiran data baru dilaksanakan pada awal tahun 2017 sehingga pemberian bantuan sosial bagi masyarakat belum maksimal.

Realisasi tahun 2018 sudah melonjak jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64,8% dan sudah melewati 50% PMKS yang seharusnya tertangani. Hal ini terjadi karena pemutakhiran basis data terpadu atau BDT yang memiliki pangkal data di Kemensos sudah dimanfaatkan dan telah divalidasi hingga RT/RW suatu wilayah.

Pada tahun 2019 dan 2020 realisasi telah mencapai 100% karena pemutakhiran data telah berjalan dengan baik, sehingga BDT atau yang berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan acuan awal untuk pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran.

Realisasi kinerja mencapai 100% karena Dinas Sosial melakukan rekapitulasi untuk seluruh bantuan sosial yang tersalurkan seperti Bantuan bagi anak terlantar, gelandangan dan pengemis, lansia dan disabilitas terlantar, korban bencana alam dan sosial, bantuan Sembako/BPNT, program keluarga harapan.

Pada tahun 2021 realisasi mencapai 77% karena selain menambahkan seluruh PMKS yang tertera di atas, Dinas Sosial juga melakukan rekapitulasi data pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Capaian yang diperoleh tahun 2021 jika

dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan hal ini karena pemberian bantuan sembako bagi masyarakat terdampak covid jumlahnya lebih rendah. Pemberian bantuan sosial tidak sebanyak pada saat pemberlakuan aturan PSBB karena pertimbangan pemerintah setempat yang melihat kondisi ekonomi Kabupaten Gowa tidak seburuk pada kondisi awal pandemi. Tahun 2021 perekonomian masyarakat mulai bangkit walaupun masih ada beberapa jenis kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan sosial.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD dan RENSTRA SKPD.

Hasil capaian Target Kinerja Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa sampai dengan Tahun 2021 diukur dengan cara melihat penurunan dan peningkatan pencapaian sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan membandingkan pencapaian sasaran pada tahun sebelumnya. Adapun perbandingan pencapaian sasaran Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	HASIL CAPAIAN TAHUNAN											
				TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	39	64,80	166	42,68	100	234	46,33	100	215,8	50	77	154
Rata-rata capaian															

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis “**Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**” terhadap target kinerja sasaran renstra tahun 2016 – 2021 yang diukur melalui 1 (satu) indikator telah melampaui target capaian dengan persentase rata-rata 192% dengan predikat “**sangat tinggi**”. Rata-rata

pencapaian menjadi tinggi karena pada tahun 2018 dan 2021 capaian yang didapatkan melampaui jauh dari target yang ditetapkan. Rendahnya pencapaian pencapaian pada tahun 2016 dan 2017 dikarenakan proses pendataan yang belum valid. Pada tahun 2016 Dinas Sosial belum berdiri sendiri sehingga kemampuan anggaran yang terbatas dan harus mencakup kegiatan yang ada pada ketenagakerjaan, transmigrasi dan pemadam kebakaran. Tahun 2017 peningkatan sudah terlihat walaupun belum signifikan karena Dinas Sosial sudah berdiri sendiri dan pada tahap penyesuaian dengan nomenklatur baru.

Pada tahun 2021 dan 2021 realisasi telah mencapai 100% karena pemutakhiran data telah berjalan dengan baik, sehingga BDT atau yang berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan acuan awal untuk pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran. Selain itu system pelaporan kinerja yang seiring waktu semakin lebih baik dengan menghimpun seluruh bantuan sosial yang ada seperti bantuan Sembako/BPNT, program keluarga harapan, bantuan yang berfokus pada peningkatan SPM serta bantuan sosial selama terjadinya wabah covid-19.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional

Berdasarkan peraturan menteri No.9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kab. Gowa maka dapat dilihat perbandingan tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja 2021 dengan SPM

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	Indikator Capaian SPM Permensos No. 9 Tahun 2018	Realisasi
1	Persentase PMKS yang tertangani	100%	a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti b. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100%

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 dianggap sudah mencapai target kinerja untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 100%. Karena banyaknya poin bantuan yang harus dipenuhi untuk 1 PMKS telah dipenuhi oleh Dinas Sosial seperti kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan, kebutuhan identitas dll. Berikut ini tabel detail untuk menjelaskan tingginya persentase capaian kinerja 2021 dengan SPM Permensos No. 9 Tahun 2018.

Bagi korban bencana alam dan sosial, hal yang paling penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan dasar berupa permakanan. Tingginya capaian kinerja SPM untuk korban bencana alam dan sosial menandakan adanya kesiapan Dinas Sosial saat tanggap darurat bencana. Hal itu terjadi untuk korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta bencana sosial seperti kebakaran hingga bencana

wabah covid-19.

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja 2021 dengan Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis PMKS	Yang Seharusnya Tertangani	Yang tertangani	Capaian
1	Lanjut Usia Terlantar	895	895	100%
2	Disabilitas Terlantar	735	735	100%
3	Anak Terlantar	1993	1993	100%
4	Gelandangan dan Pengemis	10	10	100%

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan atau Kegagalan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif/Solusi Yang Dilakukan

Peningkatan capaian indicator kinerja sasaran **“Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial”** tidak terlepas dari kerjasama antar seksi dan bidang yang menangani. Basis data terpadu yang valid sejak tahun 2018 berkontribusi besar pada peningkatan capaian. Data terpadu menjadi data awal untuk menentukan jumlah calon penerima bantuan. Data terpadu yang sudah terpilah dan dikategorikan *“by name by address”* yang menjadi pegangan setiap seksi yang akan memberikan bantuan langsung. Validnya data tersebut tidak lepas dari kinerja para pendamping dan operator yang ada di setiap desa/kelurahan.

Peningkatan capaian juga terjadi karena adanya pengalokasian anggaran daerah yang tepat. Alokasi anggaran yang dibuat tentu saja dianalisis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jumlah data terpadu dinas sosial yang sudah valid. Proses pengalokasian anggaran yang tepat pada proses perencanaan juga mejadi kunci adanya peningkatan capaian

indikator kinerja pada sasaran ini.

Pada periode tahun 2021 ini dunia dan Indonesia diterpa bencana yaitu pandemi covid-19 yang telah dialami sejak tahun 2020. Virus yang membuat masyarakat terkena penyakit pada saluran pernapasan. Virus yang menyebar secara cepat membuat Indonesia menetapkan statusnya menjadi pandemi. Pandemi covid-19 ini akhirnya membuat Indonesia dan wilayah kabupaten Gowa harus mengambil langkah untuk pencegahan dengan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat beberapa masyarakat Kabupaten Gowa menjadi terdampak karena pemberlakuan jam malam.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dinas sosial dalam rangka mencapai tujuan “**Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**” sosial dan sasaran “Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran. Berikut ini tabel mengenai penggunaan sumber daya :

Tabel 3.7
Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFISIENSI/ IN- EFISIENSI (%)
1	Persentase PMKS yang tertangani	154	93	Efisiensi (61)

Berdasarkan tabel 3.7 mengenai efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial diperoleh capaian kinerja melebihi target yang ditentukan yaitu 154%. Perolehan ini menjadi sangat tinggi. Pencapaian kinerja sebesar 154 % ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 93% artinya dengan capaian yang tinggi, anggaran yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai

target hal ini berarti ada efisiensi penggunaan anggaran. Besarnya efisiensi penggunaan anggaran tersebut sebesar 61%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial” didukung tujuh (7) dan dua puluh lima (25) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 16.210.078.217,00. dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.103.872.609,00.

Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 3.8

Pengukuran Program Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Anggaran	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,279,415,879.00	3,792,024,167.00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000.00	9,900,000.00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000.00	9,900,000.00
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,919,670,459.00	2,536,284,097.00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,833,030,459.00	2,449,644,097.00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86,640,000.00	86,640,000.00
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,000,000.00	5,700,000.00

8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,000,000.00	5,700,000.00
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,700,000.00	48,710,000.00
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56,700,000.00	48,710,000.00
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	587,014,895.00	535,261,836.00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,061,000.00	2,061,000.00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,480,009.00	9,479,995.00
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,587,078.00	48,987,078.00
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156,217,808.00	142,399,525.00
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	22,000,000.00	21,980,000.00
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62,250,000.00	28,177,100.00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282,419,000.00	282,177,138.00
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,732,899.00	99,680,000.00
20	Pengadaan Mebel	99,732,899.00	99,680,000.00

21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Belanja Transfer Pemerintahan Daerah	475,222,626.00	457,092,930.00
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,280,506.00	13,477,400.00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456,942,120.00	443,615,530.00
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,075,000.00	99,395,304.00
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,975,000.00	88,040,304.00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,100,000.00	11,355,000.00
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	105,200,000.00	86,900,000.00
28	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	105,200,000.00	86,900,000.00
29	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105,200,000.00	86,900,000.00

30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	392,608,500.00	381,080,600.00
31	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	392,608,500.00	381,080,600.00
32	Penyediaan Permakanan	161,721,000.00	160,130,600.00
33	Penyediaan Alat Bantu	160,750,000.00	159,825,000.00
34	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	41,837,500.00	33,825,000.00
35	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	28,300,000.00	27,300,000.00
36	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	518,179,250.00	474,058,250.00
37	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	518,179,250.00	474,058,250.00
38	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	518,179,250.00	474,058,250.00
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7,045,375,000.00	6,874,030,000.00
40	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	7,045,375,000.00	6,874,030,000.00
41	Penyediaan Makanan	7,045,375,000.00	6,874,030,000.00

42	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	122,197,588.00	122,197,592.00
43	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122,197,588.00	122,197,592.00
44	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122,197,588.00	122,197,592.00
47	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,747,102,000.00	3,373,582,000.00
48	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3,747,102,000.00	3,373,582,000.00
49	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3,747,102,000.00	3,373,582,000.00

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran perencanaan Dinas Sosial sebesar Rp 16.210.078.217,00 (**Enam Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp 15.103.872.609,00 (**Lima Belas Milyar Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah**). Pagu tersebut merupakan keseluruhan pagu yang ada di Dinas Sosial namun pagu tersebut masih melibatkan bidang pembinaan sosial spiritual yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Sosial.

Anggaran belanja langsung untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.12.462.976.217,00** dengan realisasi sebesar **Rp11.730.290.609** yang berarti pencapaiannya pembelanjaan anggaran sebesar 94%.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja dari masing – masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

**Pagu dan Realisasi Anggaran Masing – Masing Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	12.462.976.217,00	11.730.290.609	94	732.685.608,00

Berdasarkan tabel diatas terlihat realisasi anggaran sebesar 94% dengan tersisa anggaran Rp 732.685.608,00. Tersisanya anggaran tersebut karena pada program penunjang urusan pemerintahan terdapat beberapa kegiatan yang menurun. Selain itu pada program verifikasi dan validasi data terdapat beberapa prelist Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum berhasil di validasi sehingga terjadi silpa anggaran. Pada program penanganan bencana target awal yang ditetapkan untuk bantuan sosial ternyata menghasilkan silpa karena penawaran harga sembako bahan pangan yang ditawarkan oleh pemenang tender jauh lebih rendah daripada target anggaran yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian strategis dengan peringkat yang diperoleh “tinggi” sampai dengan “sangat tinggi”. Realisasi kinerja Dinas Sosial untuk sasaran yang telah mengalami perubahan tersebut diperoleh hasil sebesar 77% jauh melampaui target 50% yang telah ditetapkan pada periodel RPJMD 2021-2026. Hasil yang didapatkan ini merupakan hasil penutup pada periode RPJMD tersebut dengan hasil yang memuaskan.

Peningkatan capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” tidak terlepas dari kerjasama antar seksi dan bidang yang menangani. Data terpadu yang sudah terpilah dan dikategorikan “*by name by address*” yang menjadi pegangan setiap seksi yang akan memberikan bantuan langsung agar tepat sasaran

Pada tahun 2021 Kab. Gowa juga terdampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa bulan kondisi perekonomian tidak berjalan normal, namun Dinas Sosial dapat bekerja dengan baik dengan pemberian berbagai macam bantuan sosial bagi masyarakat. Realisasi kinerja dengan indikator Persentase PMKS yang tertangani sebesar 100% dengan total anggaran yang digunakan sebesar Rp11.730.290.609,00

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Sosial masih mengalami beberapa permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal terkait dengan pencapaian sasaran baik pada Renstra SKPD maupun pengukuran RPJMD Tahun 2016 – 2021. Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial ke depan. Tantangan tersebut yaitu “Masih terdapat beberapa operator data DTKS yang tidak aktif sehingga validasi

tidak maksimal 100%”.

Terjadinya gejala pada Dinas Sosial dengan digantikannya jabatan eselon II serta adanya beberapa ASN Dinas Sosial yang pensiun. Jumlah ASN Dinas Sosial yang berkurang tersebut menjadi kendala yang berarti bagi pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD.

C. Solusi Pemecahan Masalah

Dinas Sosial Kabupaten Gowa sebagai SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Strategi/rencana pemecahan yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing – masing urusan di atas adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Gowa
2. Secara Intensif mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang terkait Bantuan sosial yang bias mengurangi data PMKS
3. Melakukan survei dan evaluasi terhadap bantuan PMKS yang telah diberikan bantuan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa
4. Peningkatan pengadaan fasilitas pekerja Sosial penanganan PMKS.
5. Peningkatan jumlah dan kapabilitas ASN.

1.

